



## **PUTUSAN**

**NOMOR 137/PDT/2014/PT.BDG.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IDHA ASSAROFI dan AI SUMIATI, Pasangan suami istri yang beralamat di Jalan Pamekar Raya No. 92 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MASITOH., S.H., M.H. dan HAMIDAH., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Bandung, yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 34/64 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2013; **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

**LAWAN**

1. PT. BANK MEGA Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 283, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya YOGA WISNU YOEDAPRADJA. S.H., BOBBY HERLAMBAW SIREGAR., S.H. Karyawan PT.Bank Mega Regional Bandung Menara Bank Mega lantai 7 Jalan Gatot Soebroto No. 283 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013; -----  
**TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ( DJKN ) Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG. Cq. KANTOR

Hal 1 dari 8 hal. Pts No. 137/Pdt/2014/PT.Bdg.



PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG  
(KPKNL) BANDUNG. beralamat di Jalan Ambon No.1  
Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama  
WISRATNO EKO WIBOWO., S.H., KUMARA HANJATI.,  
INDAH DEWI RESTIANTI., S.H., dan ISTIYANA  
TRIMUMPUNI., Pelaksana pada KPKNL BANDUNG.,  
Jalan Ambon No.1 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa  
tanggal 1 Mei 2013;-----  
TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;--

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KOTA BANDUNG,  
beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota  
Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya IYEP SOFYAN.,  
S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April  
2013. ;-----  
TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;-

**PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 26  
September 2013 : -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
uduknya perkara ini, seperti tercantum dalam turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 26  
September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI:-----**

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 841.000,00. (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Surat Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 26 September 2013 telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat I dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 8 Oktober 2013;-----

Membaca, Akta Pernyataan Banding No. 128/Pdt.B/2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 26 September 2013 pada tanggal 8 Oktober 2013, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2013 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Membaca tanda memori banding Nomor 140/.Pdt.G/2013/PN.Bdg Jo. Nomor 128/Pdt.B/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Januari 2014;-----

Membaca Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 128/Pdt.B/2013/PN.Bdg. jo. Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada

Hal 3 dari 8 hal. Pts No. 137/Pdt/2014/PT.Bdg.



tanggal 30 Desember 2013, kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 6 Januari 2014, untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan isi gugatan Penggugat / Pembanding yaitu ada banyak kerugian yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat / Terbanding untuk menunda eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat / Pembanding pada hal jelas - jelas Penggugat / Pembanding memiliki itikad baik untuk melunasi keseluruhan hutang yang timbul karena adanya Perjanjian Kredit yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dari Penggugat / Pembanding pada saat ini;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dalil- dalil gugatan Penggugat / Pembanding bahwa uang hasil pinjaman dari Tergugat / Terbanding digunakan oleh Penggugat / Pembanding untuk keperluan usaha, akan tetapi karena adanya kemunduran dalam usaha yang dijalankan hal ini berakibat juga pada pemasukan terhadap Penggugat / Pembanding yang mengalami kesulitan keuangan sehingga Penggugat / Pembanding tidak sanggup untuk membayar cicilan kepada Tergugat / Terbanding ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat / Pembanding bahwa Penggugat / Pembanding

Hal 4 dari 8 hal. Pts No. 137/Pdt/2014/PT.Bdg.



telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) kepada Tergugat / Tebanding, yang merupakan itikad baik Pembanding / Penggugat untuk menyelesaikan pinjamannya, namun Tergugat / Terbanding mengabaikan pembayaran yang dilakukan Penggugat / Pembanding tersebut; -----

- Bahwa jaminan tanah dan bangunan yang dijaminkan Pembanding / Penggugat kepada Tergugat / Terbanding tersebut pada dasarnya memiliki nilai harga tanah sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) jauh melebihi pinjaman Pembanding / Penggugat kepada Terbanding / Tergugat yang pinjamannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Tergugat / Terbanding dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya kerugian yang diderita Penggugat / Pembanding yaitu pinjaman Penggugat / Pembanding kepada Tergugat Terbanding sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), telah dibayarkan Rp. 45.000.000,- sisa hutang Penggugat adalah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);-----
- Sedangkan harga jual normal tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.300.000.000,- sehingga selisih Rp.300.000.000,- — Rp. 115.000.000,-=Rp.185.000.000,-; -----
- Bilamana hal tersebut jelas sangat tidak adil dan merugikan bagi Penggugat /Pembanding selaku Debitur Tergugat / Terbanding;-----
- Bahwa dengan demikian Tergugat / Terbanding telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata ; -----
- Bahwa oleh karena seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak memperhatikan rasa kemanusiaan terhadap Penggugat / Pembanding dan hanya melihat pada kepentingan Tergugat / Terbanding sedangkan telah jelas bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat / Terbanding maka Penggugat / Pembanding mengalami kerugian besar ; -----

Hal 5 dari 8 hal. Pts No. 137/Pdt/2014/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pembanding memohon agar diberikan keringanan cicilan terhadap Tergugat / Terbanding karena Penggugat / Pembanding tidak mau kehilangan jaminan yang ada pada pihak Tergugat / Terbanding dan tunggakan yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding tidak lepas karena kondisi keuangan dari Pembanding saat ini yang sangat terpuruk ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat /Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi di Bandung berkenan memutuskan : -----

- Mengabulkan Memori Banding dari Penggugat / Pembanding ini untuk keseluruhannya; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 26 September 2013 Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg.; -----
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Penggugat tersebut Terbanding / Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama memori banding dari kuasa Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dimana semua alasan tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 26 September 2013, dan memori banding dari kuasa Pembanding / Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena didalam pertimbangan

Hal 6 dari 8 hal. Pts No. 137/Pdt/2014/PT.Bdg.



hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;-

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya pula haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat selain Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR, juga pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan.-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 140/Pdt.G/2013/PN.Bdg., tanggal 26 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Kamis** tanggal **22 Mei 2014**, oleh kami : **Enos Radjawane.,S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Nuzuardi., S.H., M.H** dan **Syamsul Ali., S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 137/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg.

Hal 7 dari 8 hal. Pts No. 137/Pdt/2014/PT.Bdg.



putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **26 Mei 2014**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Saleha** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

**Hakim- hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Nuzuardi.,S.H.,M.H.**

**Enos Radjawane.,S.H.**

**Syamsul Ali., S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Saleha.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya materai .....	Rp.	6.000,00
- Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	139.000,00
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)